



**P E N E T A P A N**

Nomor 158/ Pdt.G / 2023 / PN Skt

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**VENI PERDANA NUGRAHANI**, Tempat tanggal lahir Surakarta, 19 Mei 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Surakarta, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**KRISTIAN YUSUF ABITOM**, Tempat tanggal lahir Jakarta, 02 Oktober 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Surakarta, Domisili sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli 2023;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus tanggal 17 Juli 2023 Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Skt tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 158/Pdt.G/2023/ PN Skt;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Juli 2023 Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Skt tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus pada tanggal 17 Juli 2023 dibawah register Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Skt telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat gugatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah datang, hadir menghadap dipersidangan sendiri, sedangkan

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihakTergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau mengirimkan suatu surat sebagai jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dimaksud dalam Risalah Panggilan tanggal, 18 Juli 2023 untuk persidangan pada hari Selasa, 25 Juli 2023, tanggal, 27 Juli 2023 untuk persidangan pada hari Selasa tanggal, 29 Agustus 2023 dan tanggal, 30 Agustus 2023 untuk persidangan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak didasarkan pada suatu alasan/halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan menggunakan haknya guna pembelaan atas adanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Rabu tanggal 20 Desember 2023, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perdata yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dibawah register Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Skt, sebagaimana dalam suratnya tertanggal 20 Desember 2023 dengan alasan akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap, tanggungjawab kepada Penggugat dan demi kepentingan anak-anak (menjaga psikis yang ditimbulkan karena perceraian);

Menimbang, bahwa mekipun persidangan telah memasuki tahap pembuktian, tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan faktanya tidak pernah terjadi jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini atau Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban atas gugatan perkara perdata gugatan ini, maka menurut ketentuan Pasal 271, 272 RV permohonan pencabutan gugatan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus untuk mencoret perkara ini dari buku Register Perkara Perdata Gugatan, pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 RV dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Skt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus untuk mencoret perkara ini dari buku Register Perkara Perdata Gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp952.500,00 (Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2021, oleh kami Sri Kuncoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahaputra, S.H., M.H., dan Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Gustiyawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Para Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Mahaputra, S.H., M.H.

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gustiyawati, S.H.

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Skt*



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Biaya proses.....	Rp 150.000,00
- Biaya panggilan .....	Rp 732.000,00
- Biaya penggandaan berkas.....	Rp 10.500,00
- Biaya PNPB pencabutan.....	Rp 10.000,00
- Meterai pencabutan.....	Rp 10.000,00
- Redaksi pencabutan.....	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp 952.500,00</b>

(Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)